



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kajeng, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Terdakwa Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020

Terdakwa Ahmad Haryanto als Anto Bin Abd. Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh SAENUDDIN P, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 03 / Pendaftaran / 2020 / PN.Slr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HARYANTO Als. ANTO bin ABD. MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HARYANTO Als. ANTO bin ABD. MUIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Perjanjian KerjasamaTerlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD HARYANTO Als. ANTO bin ABD. MUIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD HARYANTO als ANTO Bin ABD MUIN** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WITA berlanjut pada tanggal 18 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD TASBIH beralamat di jalan Jl. Aroepala Kel / Kec. Benteng kab Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa tinggal di rumah terdakwa lalu menceritakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai bisnis jual beli solar di Kalimantan lalu terdakwa meminta saksi korban untuk ikut bisnis tersebut dan dijanjikan keuntungan hingga beberapa kali terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban yakin dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan akan memberikan dana sebesar Rp.40.000.000 namun saksi korban belum melihat bentuk kerjasama atau surat dari bisnis terdakwa yang berada di Kalimantan lalu pada tanggal 9 Mei 2017 saksi korban menyerahkan memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai modal kepada terdakwa;

- Selanjutnya tanggal 18 Mei 2017 terdakwa meminta lagi tambahan dana sehingga saksi korban mengirim Rp.500.000,- ke rekening istri terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar segera mengirim lagi sisa Rp.19.500.000,- untuk modal jual beli solar dan jika tidak maka uang sebelumnya yang diberikan saksi korban kepada terdakwa akan hangus sehingga saksi korban merasa jika tidak dikirim maka uang sebelumnya akan hangus atau mati dan akhirnya pada tanggal 19 Mei 2017 saksi korban mengirim sisa uang sebesar Rp.19.500.000,- ke rekening istri terdakwa sehingga genap Rp.40.000.000 uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa;

- Kemudian setelah diserahkan semua dana kepada terdakwa, keesokan harinya saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan bisnis solar tersebut namun nomor Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa ditemui sementara disisi saksi korban mengetahui ternyata terdakwa tidak ada kerjasama bisnis jual beli solar di Kalimantan dan beberapa lama berselang saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa sementara ditahan di Rutan Makassar, sehingga terdakwa merasa kebetulan dan melaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.40.000.000;

Perbuatan Terdakwa **AHMAD HARYANTO als ANTO Bin ABD MUIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1)

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD HARYANTO als ANTO Bin ABD MUIN** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 WITA berlanjut pada tanggal 18 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD TASBIH beralamat di Jalan Jl. Aroepala Kel / Kec. Benteng kab Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa tinggal di rumah terdakwa lalu menceritakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mempunyai bisnis jual beli solar di Kalimantan lalu terdakwa meminta saksi korban untuk ikut bisnis tersebut dan dijanjikan keuntungan hingga beberapa kali terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban yakin dan percaya dan akan memberikan dana sebesar Rp.40.000.000 namun saksi korban belum melihat bentuk kerjasama atau surat dari bisnis terdakwa yang berada di Kalimantan lalu pada tanggal 9 Mei 2017 saksi korban menyerahkan memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai modal kepada terdakwa;

- Selanjutnya tanggal 18 Mei 2017 terdakwa meminta lagi tambahan dana sehingga saksi korban mengirim Rp.500.000,- ke rekening istri terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar segera mengirim lagi sisa Rp.19.500.000,- untuk modal jual beli solar dan jika tidak maka uang sebelumnya yang diberikan saksi korban kepada terdakwa akan hangus sehingga saksi korban merasa jika tidak dikirim maka uang sebelumnya akan hangus atau mati akhirnya pada tanggal 19 Mei 2017 saksi korban mengirim sisa uang sebesar Rp.19.500.000,- ke rekening istri terdakwa sehingga genap Rp.40.000.000 uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **AHMAD HARYANTO als ANTO Bin ABD MUIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD TASBIH bin B. DG. MALAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi **HJ. ST. SUAEB A Is. HJ. SUA binti ABD. MALIK** dan yang menjadi pelaku Penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tinggal dirumah saksi yang beralamat di Jl. Aroepala Banteng Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar lalu terdakwa seringkali menceritakan kepada saksi tentang bisnis jual beli solar di Kalimantan lalu terdakwa membujuk saksi untuk memberikan modal dengan iming-iming saksi akan memperoleh untung besar atas bujukan tersebut pada tanggal 9 Mei 2017 terdakwa membuat perjanjian kerjasama agar terkesan meyakinkan sehingga saksi tergerak menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Hj. Nur Ida, saksi Bahtiar, dan saksi Hj. Suaeba selanjutnya tanggal 19 Mei 2018 terdakwa kembali membujuk saksi untuk menyerahkan uang sehingga saksi mentrasferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mangatakan jika saksi tidak menyerahkan sejumlah uang lagi maka modal yang telah diberikan akan hangus sehingga pada tanggal 19 Mei 2017 saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 19.500.000,00 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida setelah itu saksi selalu mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi dan tak bisa ditemui;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mendapatkan infomrasi dari saksi bahtiar jika terdakwa sedang ditahan di Rutan Makassar dengan kasus penipuan dan sebenarnya terdakwa tidak memiliki bisnis jula beli solar di Kalimantan sehingga saksi juga melaporkan terdakwa di Polres Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan dan modal yang telah diberikan tidak pernah diberikan atau dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperhadapkan para saksi namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, para saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan para saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut :

**2. HJ. ST. SUAEB AIs. HJ. SUA binti ABD. MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Lk. AHMAD HARYANTO tinggal di rumah saya yang beralamat di bontosikuyu dan kemudian Lk. AHMAD HARYANTO sudah sering kali bercerita kepada saya dan suami saya Lk. H. MUHAMMAD TASBIH bahwa dirinya mempunyai bisnis jual beli solar di Kalimantan dan meminta saya dan suami saya untuk memberikan uang sebagai modal usahanya di Kalimantan dengan dijanjikan keuntungan dan perkataan Lk. AHMAD HARYANTO tersebut sudah sering kali disampaikan kepada saya maupun suami saya serta berusaha meyakinkan saya bahwa Lk. AHMAD HARYANTO akan memberikan keuntungan jika saya memberikan modal atau uang untuk jual beli solar pada usaha atau bisnisnya di Kalimantan;
- Bahwa, pada tanggal **9 Mei 2017** Lk. AHMAD HARYANTO akan pergi ke Makassar dan meminta kepada saya dan suami saya untuk segera memberikan uang untuk modal usaha jual beli solar pada bisnis miliknya jika

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin keuntungan yang pernah dijanjikan tersebut sehingga atas Dasar tersebut saya tergerak dan mau untuk memberikan uang untuk modal jual beli solar atau uang saya tersebut dan kemudian Lk. AHMAD HARYANTO membuat sebuah surat perjanjian kerjasama untuk meyakinkan saya bahwa dirinya benar menerima uang atau modal saya untuk usaha atau bisnisnya sehingga saya memberikan uang saya sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan disaksikan oleh istri Lk. AHMAD HARYANTO yakni Per. HJ. NUR IDA, Lk. BAHTIAR dan suami saya Lk. H.M. TASBIH dalam tempo waktu 1 (satu) minggu saya sudah sering mempertanyakan kepada Lk. AHMAD HARYANTO perihal uang modal usaha akan tetapi dengan berbagai alasan dan sering menyampaikan kepada saya bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut sudah di pakai sebagai modal pada bisnisnya dan kembali meyakinkan saya dan membujuk saya untuk mengirimkan sisa uang modal untuk jual beli solar pada bisnisnya dan berselang 1 Minggu Lk. AHMAD HARYANTO kembali menelpon saya dan suami saya untuk mengirimkan uang kepada dirinya karena dirinya akan segera ke Kalimantan;

- Bahwa, kemudian pada Tanggal **18 Mei 2017** saya pergi ke kantor BRI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana sebelumnya Lk. AHMAD HARYANTO menyampaikan kepada saya untuk di transfer ke No. rekening istrinya **Per. HJ. NUR IDA** dengan No. rekening 0257-01-016847-50-0 dimana pada hari dan tanggal tersebut saya hanya mempunyai uang sebesar **Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** sehingga saya langsung transfer tunai melalui transfer slip penyetoran tunai dan pada malam harinya Lk. AHMAD HARYANTO menelpon saya agar segera mentransfer Kembali sisa uang yang akan di gunakan untuk modal jual beli solar di bisnisnya dan kemudian saya menjual emas saya untuk dijadikan modal untuk memenuhi atau di berikan kepada Lk. AHMAD HARYANTO sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Lk. AHMAD HARYANTO mengatakan jika tidak mengirimkan sisa uang tersebut maka modal yang sebelumnya saya berikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) akan mati atau hangus;

- Bahwa, pada tanggal **19 Mei 2017** dimana saya berpikiran jika saya tidak mengirimkan sisa uang modal untuk jual beli solar tersebut maka uang modal tersebut akan mati dan hangus sehingga saya bersama suami saya Lk. H.M TASBIH menuju ke kantor Bank BRI untuk mentransfer uang secara setoran tunai ke no rekening yang sama yakni **Per. HJ. NUR IDA** Dengan No.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening **0257-01-016847-50-0** sebesar Rp. **19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)** dimana pada saat saya akan transfer Lk. AHMAD HARYANTO menyuruh saya untuk kirim di nomor rekening istrinya an Per. HJ. NUR IDA dan setelah uang tersebut di terima sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) Lk. AHMAD HARYANTO menghilangkan, los kontak, nomor handphonenya tidak aktif dan tidak bisa ditemui lagi dan pada tahun 2018 saya diberitahu oleh suami saya dari perkataan Lk. BAHTIAR bahwa Lk. AHMAD HARYANTO telah ditahan di rutan makassar kasus penipuan kemudian saya menyuruh suami saya melaporkan kejadian tersebut yang menimbulkan kerugian materi terhadap diri saya dan suami saya tersebut di polres selayar dan kemudian suami saya konfirmasi kepada Lk. BAHTIAR dan Lk. BAHTIAR juga baru mengetahui bahwa Lk. AHMAD HARYANTO adalah penipu dan tidak mempunyai usaha jual beli solar yang dimaksud dan Lk. AHMAD HARYANTO di tahan di rutan makassar dengan kasus serupa yakni kasus penipuan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. BAHTIAR Bin MUTTAKING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adapun yang telah di tipu atau digelapkan oleh Lk. AHMAD HARYANTO yakni Lk. AHMAD HARYANTO tidak mengembalikan uang yang tertera di perjanjian ataupun hasil (Keuntungan) juga tidak pernah di kembalikan atau di berikan oleh Lk. AHMAD HARYANTO kepada pelapor Lk. MUHAMMAD TASBIH dan atas dasar tersebut pelapor merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut guna di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa, sehubungan dengan laporan Lk. MUHAMMAD TASBIH tersebut adapun cara Lk. AHMAD HARYANTO melakukan dugaan tindak Pidana penipuan dan penggelapan terhadap diri Lk. MUHAMMAD TASBIH yakni dengan cara Lk. AHMAD HARYANTO meminta modal usaha sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan atas dasar tersebut saya yang membuat surat perjanjian kerjasama tersebut akan tetapi Lk. AHMAD HARYANTO hingga sekarang ini tidak pernah mengembalikan uang tersebut ataupun memberikan hasil (Keuntungan) kepada Lk. MUHAMMAD TASBIH;

- Bahwa, saya mengenali surat bukti perjanjian tersebut akan tetapi saya tidak menyaksikan ataupun mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Lk. MUHAMMAD TASBIH

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan kepada saya bahwa pernah menyerahkan secara langsung uang kepada Lk. AHMAD HARYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer oleh Lk. MUHAMMAD TASBIH kepada Lk. AHMAD HARYANTO;

- Bahwa, Lk. MUHAMMAD TASBIH tidak pernah memperlihatkan kwitansi atau bukti transfer kepada saya hanya saja Lk. MUHAMMAD TASBIH pernah memberitahukan kepada saya bahwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer kepada Lk. AHMAD HARYANTO sehingga total uang yang di terima oleh Lk. AHMAD HARYANTO sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Penipuan terhadap korban;
- Bahwa, yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah **MUHAMMAD TASBIH bin B. DG. MALAWA** dan **Hj.ST. SUAEBIA Als Hj. SUA Binti ABD. MALIK**, yang menjadi pelaku Penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa, kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada tanggal 18 Mei 2017, bertempat dirumah saksi korban MUHAMMAD TASBIH beralamat di jalan Jl. Aroepala Kel / Kec. Benteng kab Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta uang modal sebesar Rp.40.000.000 kepada saksi korban untuk usaha bisnis solar yang berada dikalimantan dan saksi korban sepakt dan memebrikan uang awal sebesar Rp. 20.000.000 dirumah saksi korban Tasbih dan kedua kalinya saksi Tasbih mentransfer uang sebesar Rp 500.000 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida selaku istri terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa mengubungi kembali saksi korban untuk segera mentrasfer sisa uang modal sehingga saksi korban mengirim kembali mentransfer uang sebesar Rp 19.500.000,00 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida sehingga total uang saksi korban Tasbih yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bisnis solar dikalimantan dan uang dari saksi korban dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2017;
2. 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
3. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada tanggal 18 Mei 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD TASBIH beralamat di jalan Jl. Aroepala Kel / Kec. Benteng kab Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penipuan tersebut adalah **MUHAMMAD TASBIH bin B. DG. MALAWA dan Hj.ST. SUAEB AIs Hj. SUA Binti ABD. MALIK**, yang menjadi pelaku Penipuan adalah terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa meminta uang modal sebesar Rp.40.000.000 kepada saksi korban untuk usaha bisnis solar yang berada dikalimantan dan saksi korban sepakat dan memberikan uang awal sebesar Rp. 20.000.000 di rumah saksi korban Tasbih dan kedua kalinya saksi Tasbih mentransfer uang sebesar Rp 500.000 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida selaku istri terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi korban untuk segera mentransfer sisa uang modal sehingga saksi korban mengirim kembali mentransfer uang sebesar Rp 19.500.000,00 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida sehingga total uang saksi korban Tasbih yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bisnis solar di kalimantan dan uang dari saksi korban dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00. ( empat puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
4. Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **AHMAD HARYANTO Als. ANTO bin ABD. MUIN** dalam keadaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada tanggal 18 Mei 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD TASBIH beralamat di jalan Jl. Aroepala Kel / Kec. Benteng kab Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa meminta uang modal sebesar Rp.40.000.000 kepada saksi korban untuk usaha bisnis solar yang berada di Kalimantan dan saksi korban sepakat dan memberikan uang awal sebesar Rp. 20.000.000 di rumah saksi korban Tasbih dan kedua kalinya saksi Tasbih mentransfer uang sebesar Rp 500.000 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida selaku istri terdakwa lalu Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi korban untuk segera mentransfer sisa uang modal sehingga saksi korban mengirim kembali mentransfer uang sebesar Rp 19.500.000,00 dengan nomor rekening tujuan 0257-01-016847-50-0 an. Hj. Nur Ida sehingga total uang saksi korban Tasbih yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki bisnis solar di Kalimantan dan uang dari saksi korban dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya bahwa saksi korban **MUHAMMAD TASBIH bin B. DG. MALAWA** dan **Hj.ST. SUAEB AIs Hj. SUA Binti ABD. MALIK** telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 40.000.000,00. ( empat puluh juta rupiah ) kepada terdakwa sebagai pembayaran usaha bisnis solar di Kalimantan, namun kenyataannya usaha bisnis solar di Kalimantan tersebut fiktif hanya karangan terdakwa saja untuk menipu saksi korban ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa mempunyai usaha bisnis solar di Kalimantan merupakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sehingga membuat saksi korban **MUHAMMAD TASBIH bin B. DG. MALAWA** dan **Hj.ST. SUAEB AIs Hj. SUA Binti ABD. MALIK** menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 40.000.000,00. ( empat puluh juta rupiah ) kepada terdakwa sebagai pembayaran usaha bisnis solar di Kalimantan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. dengan Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berlanjut atau beberapa kali yaitu **Pertama** hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai modal kepada terdakwa dan **Kedua** hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 terdakwa meminta lagi tambahan dana sehingga saksi korban mengirim Rp.500.000,- ke rekening istri terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar segera mengirim lagi sisa Rp.19.500.000,- untuk modal jual beli solar dan jika tidak maka uang sebelumnya yang diberikan saksi korban kepada terdakwa akan hangus sehingga saksi korban merasa jika tidak dikirim maka uang sebelumnya akan hangus atau mati dan akhirnya pada tanggal 19 Mei 2017 saksi korban mengirim sisa uang sebesar Rp.19.500.000,- ke rekening istri terdakwa sehingga genap Rp.40.000.000 uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dianggap sebagai perbuatan berlanjut" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2017;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama;
- Tetap terlampir pada berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARYANTO Als. ANTO bin ABD. MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar bukti Slip Penyetoran (Deposit Slip) ke Nomor Rekening 0257-01-6047-50-0 atas nama Hj. Nur Ida sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama;  
Tetap terlampir pada berkas perkara
- 6.** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H..

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Slr

